



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLOSOKLATEN

Jalan Raya Pare – Wates Nomor : 136 ☎ (0354) – 444370
Website : www.kedirikab.go.id - Email: kecamatan_plosoklaten@kedirikab.go.id

PLOSOKLATEN

KEPUTUSAN CAMAT PLOSOKLATEN
NOMOR: 800/ 30 /418.68/2021

TENTANG
PETUGAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN PLOSOKLATEN

CAMAT PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Plosoklaten;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas penanganan pengaduan masyarakat di Kecamatan Plosoklaten.
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara RI nomor 3851);
2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara RI nomor 5038);
3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2021-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
10. Peraturan Menpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
12. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;
13. Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA** :

Menunjuk Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Plosoklaten sbb:

No	NAMA /PANGKAT/NIP	JABATAN
1.	EVA DAYANTI LUKITO WARDANI, SE Penata Tk. I NIP. 197205271992082001	PENGOLAH DATA LAYANAN

KEDUA :

Petugas penanganan pengaduan masyarakat di Kecamatan Plosoklaten sebagaimana diktum ke 1 (satu) mempunyai tugas:

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari pengaduan melalui website, maupun media social pengaduan Kecamatan Plosoklaten serta Pengaduan Masyarakat secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan pejabat terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Camat Plosoklaten;
- e. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui website pengaduan atau secara langsung;
- f. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KETIGA :

Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Plosoklaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat Plosoklaten.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PLOSOKLATEN
Pada tanggal : 31 Desember 2021


CAMAT PLOSOKLATEN
SUBUR WIDONO, S.STP., MM
Penata Tk. I
NIP. 197509271995111002